



BUPATI LAMONGAN
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK DAERAH LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hajat hidup perekonomian masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perubahan nomenklatur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan sudah operasional paling lambat tanggal 12 Januari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum perusahaan sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ...

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

7. Perusahaan...

7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
10. Direksi adalah organ PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) untuk kepentingan sesuai maksud dan tujuan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama pada PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
12. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
15. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
16. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6) berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan.
- (2) Perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).

Pasal 3

- (1) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) berkedudukan dan berkantor Pusat di Lamongan.
- (2) Jaringan kantor PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) terdiri atas Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah.
- (2) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) didirikan dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendirikan...

- d. mendirikan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dengan prinsip tata perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 5

- (1) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) menyelenggarakan kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB...

BAB V MODAL

Pasal 7

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan.
- (3) Sumber modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5) Penambahan...

- (5) Penambahan modal disetor dan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan Pemegang Saham Pengendali berlaku setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

Pasal 10

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c diputuskan oleh Bupati selaku wakil pemilik modal.

Pasal 11

Modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) seluruh modalnya yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan

c. pejabat...

- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 14

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. pembinaan administrasi; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan

c. menteri ...

- c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan menjadi PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Semua pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- d. Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Direksi dan Komisaris baru PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda)

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib diikuti dengan pembuatan Akta Notariil pendirian PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).

(2) Pada...

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 09/D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004 Nomor 13/E);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 9/E);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 9);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 1);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10);

g. Peraturan...

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LAMONGAN,
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,
MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 1

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 340-7/2024**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK DAERAH LAMONGAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan agar dilaksanakan perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat paling lama dua tahun sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku.

Ketentuan Pasal 314 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang tersebut diberi waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagaimana uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.